



GOVERNOR LAMPUNG

**GOVERNOR LAMPUNG
NUMBER : G/ 556 /B.VI/HK/2011**

ABOUT

**ESTABLISHMENT OF COMMITTEE FOR THE ORGANIZATION OF HAJI (PPIH)
PROVINSI LAMPUNG EMBARKASI ANTARA (*TRANSFER FLIGHT*)
BANDAR LAMPUNG YEAR 1432 H/2011 M**

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan dalam pelaksanaan pemberangkatan Calon Jamaah Haji yang berasal dari Provinsi Lampung Tahun 2011 Embarkasi Antara (*Transfer Flight*) Bandar Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka kelancaran untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan dalam pemberangkatan dan pemulangan Calon Jamaah Haji/Jamaah Haji Provinsi Lampung perlu dibentuk Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Provinsi Lampung Embarkasi Antara (*Transfer Flight*) Bandar Lampung Tahun 1432 H/2011 M dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 396 Tahun 2003.

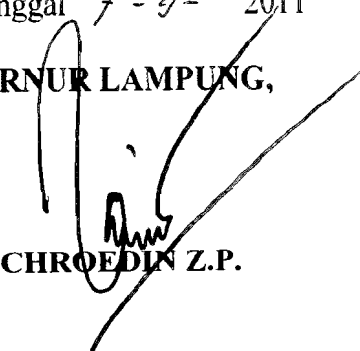
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (PPIH) PROPINSI LAMPUNG EMBARKASI ANTARA (*TRANSFER FLIGHT*) BANDAR LAMPUNG TAHUN 1432 H/2011 M.

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Provinsi Lampung Embarkasi Antara (*Transfer Flight*) Bandar Lampung Tahun 1432 H/ 2011 M dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. memberikan kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan urusan haji mulai dari persiapan, sampai dengan penerimaan kembali jamaah haji di Daerah asal dalam Provinsi Lampung;
 - b. menyiapkan dan mengatur pemberangkatan calon jamaah haji ke Jakarta dan pemulangan jamaah haji ke Provinsi Lampung;
 - c. menciptakan ketertiban, keamanan dan kelancaran baik terhadap calon jamaah haji/jama'ah haji maupun barang miliknya mulai pemberangkatan sampai kembali ke Daerah asal (Provinsi Lampung); dan
 - d. melakukan kondisi dan menciptakan kondisi yang kompak dan terpadu sesama petugas yang duduk dalam PPIH Lampung.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu melaksanakan tugasnya melaporkan pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Ongkos Transit Daerah Provinsi Lampung Tahun 1432 H/2011 M.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 9 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama di Jakarta;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala.Kantor Kementerian.Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala.Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 10 Kepala.Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Bandar Lampung
- 11.Kepala Biro Bina Sosisial Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 12 Kepala.Kantor Kementerian Agama Kab.Kota se-Provinsi Lampung;
- 13.Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 556 /BVI/HK/2011
TANGGAL : 7 - 9 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (PPIH)
PROVINSI LAMPUNG EMBARKASI ANTARA (*TRANSFER FLIGHT*)
BANDAR LAMPUNG TAHUN 1432 H/2011 M.**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung .
3. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung.
- III Ketua : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.
- IV Sekretaris : Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.
- V. Bendahara : Abdul Basid, S.Ag. MM (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung).
- Seksi-Seksi :
- A. Bidang Keamanan
1. Seksi Keamanan Gerbang Luar asrama, Pengaturan lalulintas dan Pengawasan dalam Asrama
- Anggota :
1. Edi Junaidi (Pol PP Provinsi Lampung).
 2. Rudi Dirwansyah (Pol PP Provinsi Lampung).
 3. Sujarwo (Pol PP Provinsi Lampung).
 4. Taufik Ahmad (Pol. PP Provinsi Lampung).
 5. Al-Ikbal (Pol. PP. Provinsi Lampung).
 6. Asto Adi (Pol PP. Provinsi Lampung).
 7. Icuk Pribadi (Pol. PP. Provinsi Lampung).
 8. Rheda Rakasah (Pol. PP. Provinsi Lampung).
 9. Ferdian Saputra (Pol. PP. Provinsi Lampung).
 10. Setiawan (Pol. PP. Provinsi Lampung).
 11. Ridwan Syarif (Pol. PP. Provinsi Lampung).
 12. Ipda. Teguh Wiwaha, SH. (Polresta Bandar Lampung).
 13. Ipda. Suparman KU. (Polresta Bandar Lampung).
 14. Brigadir. Budi Waluyo (Polresta Bandar Lampung).
 15. Briptu. Marhan Idris (Polresta Bandar Lampung).
 16. Briptu. Iswantara (Polresta Bandar Lampung).
 17. Briptu. Idrus Ismail (Polresta Bandar Lampung).
 18. AKP. Tantowi Darsyah (Polsek).
 19. AIPDA. Teguh Wiwaha (Polsek).
 20. AIPTU. A. Komri (Polsek).
 21. AIPTU. Edison Gani (Polsek).
 22. BRIPKA. Rusmanto, SH (Polsek).
 23. Rahmat Susilo, ATD (Dishub Provinsi lampung).

2. Seksi Keamanan Bandara
 - Anggota :
 1. Adibelson Rirat (Security Bandara Raden Intan II).
 2. Gina Anggraini (Security Bandara Raden Intan II).
 3. Novi Nurhasanah (Security Bandara Raden Intan II).
3. Seksi Keamanan Dalam asrama, Kebersihan dan Akomodasi
 - Anggota :
 1. Tri S (Asrama Haji).
 2. Alit (Asrama Haji).
 3. Mudi (Asrama Haji).
 4. Bambang (Asrama Haji).
 5. Sugianto (Asrama Haji).
 6. Partijo (Asrama Haji).
 7. M. Qodri (Satpam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung).
- B. Bidang Imigrasi
 1. Seksi Penyelesaian Dokumen Imigrasi
 - Anggota :
 1. Ruzif Chaniago (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi manusia Provinsi Lampung)
 2. Drs. Ibrahim Saleh (Imigrasi Kelas I Bandar Lampung).
 3. M. Yasin, SH. (Imigrasi Kelas I Bandar Lampung).
 4. drs. Jono Johan Saad (Imigrasi Kelas I Bandar Lampung).
 5. Teguh Sahyono, BA. (Imigrasi Kelas I Bandar Lampung).
 6. Bactiar, SH,MH (Imigrasi Kelas I Bandar Lampung).
 7. Azwar Anas, SH. MH. (Imigrasi Kelas I Bandar Lampung).
 8. Suradji, S.Sos. (Imigrasi Kelas I Bandar Lampung).
 9. Sarnubi, S.Sos. (Imigrasi Kelas I Bandar Lampung).
 10. Mat Dauri, S.Sos. (Imigrasi Kelas I Bandar Lampung).
 11. Herman, SH (Imigrasi Kelas I Bandar Lampung).
 12. Suwardi, SH. (Imigrasi Kelas I Bandar Lampung).
- C. Bidang Bea Cukai
 - Anggota :
 1. Darsono (Bea Cukai Bandar Lampung).
 2. Subari (Bea Cukai Bandar Lampung).
 3. Handika Jati P (Bea Cukai Bandar Lampung).
 4. Sumantri (Bea Cukai Bandar Lampung).
 5. Hardi (Bea Cukai Bandar Lampung).
 6. Sofyan (Bea Cukai Bandar Lampung).
- D. Bidang Kesehatan Jemaah
 - Koordinator : H.Endang Syarifuddin (Kepala Kantor Kesehatan Panjang)
 - 1. Seksi Pemeriksaan Akhir Kesehatan Jamaah :
 1. Nina Noviza (Kantor Kesehatan Pelabuhan Panjang Provinsi Lampung)
 2. dr. Johansyah (Kantor Kesehatan Pelabuhan Panjang Provinsi Lampung)
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan (Poliklinik) :
 1. dr. Herwin (Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
 2. dr. Siti Ayu (Kantor Kesehatan Pelabuhan Panjang Provinsi Lampung)
 - 3. Seksi Karantina dan SE. : H. Asrul Hudaira, S.Pd, MKM (Kantor Kesehatan Pelabuhan Panjang Provinsi Lampung)
 - 4. Seksi Sanitasi dan PRL : H. Hazairin, SKM (Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
 - 5. Seksi Sikohatkes : Salim Daroeni, SKM (Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
 - 6. Seksi Laboratorium : Iin Aprianingsih (Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)

E. Bidang Penerbangan

1. Seksi Penimbangan dan
Angkutan Barang
Anggota

- : 1. Dedi Maulana SE.MT (Dinas Perhubungan Prov.Lampung)
2. M.Aminuddin, SH.(Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)
3. Irham, SE. (Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
4. Dra. Hj. Maimuri (Biro Bina Sosial Setda Prov.Lampung)
5. Drs.H.Sodri Daram (Kantor Kementerian Agama Kota
Bandar Lampung)
6. Rozali, SE (Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung)

2. Seksi Penelitian (X Ray)
Anggota

- : 1. Joko Wahyono (Bandara Raden Inten II)
2. Ahmad Pertama (Bandara Raden Inten II)
3. Putri Stella A (bandara Raden Inten II)
4. Moh. Yamin (Bandara Raden Inten II)
5. Amier Kosiem S.SiT. (Bandara Raden Inten II)
6. Teddy Rizal, S.SiT (Bandara Raden Inten II)
7. didik Santoso (Bandara Raden Inten II)
8. Nurjanah (bandara Raden Inten II)
9. Nazmawati (Bandara Raden Inten II)
10. Nurjaman (Bandara Raden Inten II)

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.
